

ISSN: 14110-0614

# Jurnal **SIMBUR CAHAYA**

- Itsbat Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Melalui Pengadilan Agama
- Asas Akuntabilitas dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Insider Trading Salah Satu Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal
- Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Samenspaning dalam Tender
- Membangun Sistem Sanksi bagi Anak Berbasis Asas  
*The Best Interest of the Child*
- Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya bagi Kesehatan dan Keselamatan Anak-Anak di Kota Palembang
- Dasar Pemikiran Perlunya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Gagasan Hukum Alam Mengenai Keadilan
- Tanggung Jawab Hukum Prinsipal Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian Akibat Perbuatan Agen dalam Kaitannya dengan Perjanjian Keagenan
- Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Administrative Governance* pada Proses Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
SUMATERA SELATAN**

ILMU HUKUM

Volume XX

No. 52

September 2013

ISSN: 14110-0614

**SUSUNAN REDAKSI**  
**MAJALAH SIMBUR CAHAYA**  
Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 52, Tahun XX, September 2013  
ISSN: 14110-0614

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Penasihat            | : | Dekan Fakultas Hukum UNSRI   |
| 2. Penanggung jawab     | : | Abdullah Gofar S.H., M.H   |
| 3. Redaktur             |   |  |
| a. Ketua                | : | Agus Ngadino, S.H., M.H  |
| b. Sekretaris           | : | Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum  |
| 4. Penyunting Ahli      |   |  |
| a. Mitra Bestari        | : | 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., M.Ph.D (UNSRI)<br>2. Prof. Dr. Juni Emirzon, S.H., M.Hum (UNSRI)<br>3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL., M.,Ph.D (UII)<br>4. Prof. Dr. Khudzaiyah Dimiyati, S.H., M.H. (UMS)<br>5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H., M.H. (UNHASI) |
| b. Penyunting Pelaksana | : | 1. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.Hum<br>2. Ruben Achmad., S.H., M.H.<br>3. Amrullah Arpan, S.H., S.U.<br>4. H. Achmad Romson, S.H., M.H., LL.M.<br>5. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum<br>6. Rosmala Polani, S.H., M.H.<br>7. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H.                |
| 5. Sekretariat          | : | 1. Muhtiar Fikri, A.Md.<br>2. Yan Santana, A.Md.   |
| 6. Alamat Redaksi       | : | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya<br>Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32<br>Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662<br>Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179  |

**SIMBUR CAHAYA** adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman) Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Suhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639-1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa colonial Belanda ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Karya dalam tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab yaitu: Bab I adat bujang gadis dan kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak.

**DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR PENYUNTING</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
● <b>Itshah Nikah Upaya Pencatatan Perkawinan Melalui Pengadilan Agama</b> Oleh: <b>Abdullah Gofar</b> .....	3647
● <b>Asas Akuntabilitas dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 25 Tahun 2007</b> <b>Tentang Penanaman Modal</b> Oleh: <b>Syarifuddin Pettanasse</b> .....	3669
● <b>Insider Trading Salah Satu Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Perdagangan Saham</b> <b>di Pasar Modal</b> Oleh: <b>Muhamad Rasyid</b> .....	3679
● <b>Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Samenspaning dalam Tender</b> Oleh: <b>H.M. Rasyid Ariman</b> .....	3695
● <b>Membangun Sistem Sanksi Bagi Anak Berbasis Asas <i>The Best Interest Of The Child</i></b> Oleh: <b>Nashriana</b> .....	3713
● <b>Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jajanan Sekolah dari Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan</b> <b>dan Keselamatan Anak-Anak di Kota Palembang</b> Oleh: <b>Sri Handayani</b> .....	3737
● <b>Dasar Pemikiran Perlunya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum</b> <b>Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga</b> Oleh: <b>Putu Samawati</b> .....	3751
● <b>Gagasan Hukum Alam Mengenal Keadilan</b> Oleh: <b>Helmanida</b> .....	3765
● <b>Tanggung Jawab Hukum Prinsipal Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian Akibat</b> <b>Perbuatan Agen dalam Kaitannya dengan Perjanjian Keagenan</b> Oleh: <b>Rosida Diani</b> .....	3771
● <b>Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Administrative Governance</i> pada Proses Penuntutan</b> <b>(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)</b> Oleh: <b>Suci Flambonita</b> .....	3783

**BIODATA PENULIS**

**PETUNJUK UMUM PENULISAN**

**DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAANN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh:  
Putu Samawati**

**Abstrak.**

*Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang berada dalam ranah domestik yang melibatkan pasangan suami-istri, orang tua-anak, majikan-pembantu, dan antar anggota keluarga. Perlindungan terhadap korban KDRT dan penindakan terhadap pelaku KDRT telah ditegaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPTKDRT). UUPTKDRT merupakan aturan umum yang memberikan kekuatan hukum untuk menegakkan keadilan bagi pelaku dan korban KDRT, tetapi UUPTKDRT tidak memuat secara rinci tata laksana khususnya penyelenggaraan perlindungan terhadap korban KDRT. Tulisan ini memberikan gambaran bahwa perlu ada pemikiran untuk membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap Korban KDRT, karena korban KDRT pada umumnya adalah pihak yang berada pada posisi lemah dan pada umumnya akan meninggalkan bekas trauma psikis yang sangat mendalam. Dasar pemikiran dituangkan dalam kajian mulai dari kajian Filosofis, Sosiologis, yuridis hingga kajian Psikopolitik Masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk membuka pola pikir bahwa penting bagi pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan korban KDRT.*

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Perlindungan Hukum, Korban, KDRT.**

**A. PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bagian dari dampak diskriminasi yang diciptakan oleh masyarakat. Diskriminasi tersebut pada umumnya memposisikan perempuan dan anak sebagai korban dari KDRT tersebut, hal ini juga dipengaruhi oleh budaya yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat dengan simbolisasi-simbolisasi bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, bahwa perempuan dilahirkan untuk mendampingi laki-laki sebagai pelengkap dalam keutuhan hidup, dan simbolisasi-simbolisasi lainnya yang pada dasarnya menempatkan perempuan dibawah laki-laki.<sup>1</sup>

Diskriminasi yang terjadi berakibat pada otoritas kaum laki-laki yang melakukan

kekerasan. Diskriminasi terhadap perempuan inilah yang selanjutnya menggerakkan hati nurani para pemerhati hak-hak perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan jender. Diskriminasi yang terjadi hingga masuk kedalam ranah domestik (rumah tangga). Dipenghujung abad 19 isu kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu global dan gencar disosialisasikan diseluruh negara terutama di negara yang kurang berkembang. Konferensi dunia ke IV tahun 1995 tentang perempuan yang merupakan keberlanjutan dari Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), salah satu keputusannya yang dituangkan dalam *Beijing Platform for Action (BFOA)*. Dalam BFOA ini diidentifikasi 12 wilayah/bidang perhatian "12 areas of concern"<sup>2</sup> yang secara strategis terkait dengan

---

<sup>1</sup> Mansoer Fakhri, *Menggeser Konsep Jender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996, hlm 56

---

<sup>2</sup> 12 bidang yang menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut;

pemajuan hak-hak perempuan, serta langkah-langkah bagi negara untuk melakukan pemajuan hak perempuan itu. Pada konferensi ini juga mempopulerkan strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) sebagai strategi untuk mencapai keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan serta mendesak diadopsinya strategi itu di setiap negara, dari 12 wilayah perhatian tersebut ada dua diantaranya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>3</sup>

Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghapus kekerasan di Indonesia khususnya kekerasan terhadap perempuan mulai diperhatikan lebih serius pada penghujung tahun 1999 yang ditandai dengan dideklarasikannya komitmen pemerintah dan masyarakat tentang toleransi nol terhadap kekerasan yang lebih dikenal dengan "*Zero Tolerance Policy*". Setelah melalui proses yang panjang barulah pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT). Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal dan merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan

dalam menangani serta menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

UUPKDRT akan memberikan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, selain perlindungan bagi korban dan landasan penindakan bagi pelaku dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Secara tegas Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia Undang-undang ini disusun dan diberlakukan bagi semua warga Indonesia untuk dapat mencegah dan menghapuskan kekerasan di Indonesia.<sup>4</sup>

Tindakan Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran di bidang ekonomi.<sup>5</sup> Pemahaman yang kurang dan pendefinisian yang beragam tentang kategori kekerasan dan jenis-jenis kekerasan yang bisa diproses secara hukum berdampak kepada implementasi aturan yang telah ada tidak dapat dijalankan dengan maksimal sehingga perlindungan negara melalui hukum menjadi lemah.<sup>6</sup>

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan terhadap perempuan;
5. Perempuan dan konflik bersenjata;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup;
12. Anak perempuan.

<sup>3</sup> Elli Nurhayati dkk, *Gender di Mata Birokrat : Hasil Penelitian Pembuat Kebijakan di DIY Tentang Gender Tahun 2002*, Rifka Annisa Media Research and Training Center: Yogyakarta, 2006, hlm 2

<sup>4</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), Bagian menimbang.

<sup>5</sup> Mohammad Hakimi dkk, *Membisu Demi Harmoni (Silence For The Sake of Harmony)*, LPKGM-FK-UGM bekerjasama dengan Rifka Annisa, Umea University Sweden, Women's Health Exchnge USA: Yogyakarta, 2011, hlm 7

<sup>6</sup> Nur Hasyim dan Aditya Putra Kurniawan, *Pemantauan Implementasi Undang-Undang*

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) oleh pemerintah didasarkan kepada banyaknya laporan dari Lembaga Swadaya Perempuan tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga. Kekerasan memang bukan hanya dapat terjadi pada kaum perempuan saja, kaum laki-laki pun juga tidak luput dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesama kaum laki-laki atau oleh kaum perempuan. Kekerasan yang dialami kaum laki-laki jumlahnya masih terbilang kecil, atau mungkin tidak dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk ditangani, hasil laporan yang diterima oleh LSM sebagian besar yang mendapatkan kekerasan adalah kaum perempuan, kondisi ini didukung oleh budaya pada masyarakat Indonesia bahwa perempuan adalah makhluk lemah, dengan sistem patriarki yang banyak dianut oleh budaya masyarakat Indonesia menciptakan posisi laki-laki menjadi lebih berkuasa. Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Meiyanti<sup>7</sup> di tahun 1999 pada masyarakat Minangkabau di Padang Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa bahkan perempuan yang tinggal di masyarakat matrilineal pun tidak kebal terhadap kekerasan oleh suami mereka, hasil temuan dari 90 responden 49,7% mengalami kekerasan dari suaminya. Padahal dalam masyarakat matrilineal posisi perempuan dipandang lebih kuat karena mereka adalah pemegang waris, akan tetapi pada kenyataan di lapangan mereka tidak dapat mengontrol penggunaan harta benda mereka karena pada umumnya yang

melakukan pengurusan harta mereka adalah "Mamak" istilah masyarakat Minangkabau, dimana Mamak ini pada umumnya adalah paman dari si perempuan, lagi-lagi sesungguhnya kaum laki-laki lah yang berperan disini.<sup>8</sup> sebelum UUPKDRT ini diterbitkan, masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mau memberitahukan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain dengan menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai aib keluarga sehingga malu jika aib tersebut diketahui oleh orang lain. Setelah undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diterbitkan, walau belum terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan pelaporan kasus tindak kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat bahkan sudah beranggapan bahwa tindak kekerasan dari suami bukan merupakan hal yang tabu lagi, sehingga pelaku tindak kekerasan harus diberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Melihat pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang akan berdampak pada pembangunan bangsa, negara selaku pemegang otoritas tertinggi harus turut campur untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menanggulangi persoalan ini dan menjamin terlindunginya hak-hak korban KDRT. Negara adalah institusi yang bertanggung jawab dalam menciptakan keharmonian yang mengarah pada kesejahteraan hidup warganya sesuai dengan amanat yang ingin dicapai menurut teori *welfare state*.<sup>9</sup> Penerapan teori *welfare state*

---

*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Enam Provinsi di Indonesia*, Rifka Annisa bekerjasama dengan FOSI (Foundation Open Society Institute): Yogyakarta, 2009, hlm 23

<sup>7</sup> Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. 2008.

---

<sup>8</sup> Mohammad Hakimi dkk, Op Cit., hlm 33

<sup>9</sup>Wallace Mendelson, "Law and Development of Nation", The Journal of Politics, volume 32, (Southern Political Science Association: Miami, November 1969), Page 15.

tersebut dilakukan Indonesia dengan mencantumkan tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya baik secara materil maupun spirituil sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Lebih dipertegas kembali dalam batang tubuhnya, bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

Upaya mensejahterakan rakyat dilakukan oleh Negara melalui pembuat kebijakan yaitu pemerintah, mulai dari presiden hingga jajaran menteri. Pembangunan dilakukan oleh lembaga eksekutif ini dengan memberikan perhatian dalam bentuk program-program pembangunan. Langkah percepatan pelaksanaan pembangunan kearah Negara yang sejahtera dilakukan melalui strategi otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola daerahnya, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sesuai dengan konsep desentralisasi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi oleh pemerintah pusat dengan mengalihkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>W. Friedmann, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, (Steven & Sons: London, 1971), page 3.

<sup>11</sup>Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press: Yogyakarta, 2005, hlm. 24.

Kewenangan pemerintah daerah ini biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, karena kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif, yang merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.<sup>12</sup> Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan adalah dalam bentuk pengaturan masalah KDRT. Masalah KDRT telah diatur dalam perangkat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagai perangkat peraturan pelaksana di bawah Undang-undang juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan pelaksana lebih rendah yang berlaku bagi provinsi Sumatera Selatan telah dibentuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Korban Kekerasan. Pemerintahan Kabupaten Banyuasin sebagai pemerintahan tingkat II di Provinsi Sumatera Selatan juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT yang secara tegas dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perda ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi korban KDRT di wilayah hukum Kabupaten

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hlm. 91-92.

Banyuasin dan dapat memberikan sanksi bagi pelaku serta pihak yang mendukung dan melindungi pelaku KDRT.

## B. KAJIAN TEORITIS PERLINDUNGAN KDRT

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti pemukulan, penendangan, dan lain sebagainya.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang dilakukan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam, meneror, dan lain sebagainya.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu. Suatu persoalan kunci yang berkaitan dengan kekerasan, sekaligus dengan perilaku menyimpang pada umumnya, adalah faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui maksud “rill” orang lain., karena ini sudah menyangkut pribadi mendalam dari pelaku

kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam kajian psikologi harus diselidiki lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Penyebabnya secara garis besar dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu penyebab yang datang dari diri sendiri si-pelaku kekerasan, dan yang kedua kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor luar dari diri si-pelaku, ini dapat berupa budaya masyarakat atau kebijakan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan yang mendukung.<sup>14</sup>

Berdasarkan tingkatan dimana masyarakat membatasi pemikirannya tentang kekerasan pada dua kerangka interpretif alternative drama moralitas dan drama penderitaan, maka sebagai masyarakat kecenderungan merespon kekerasan di lingkungan sekitar dengan penggabungan pemikiran antara fatalisme, apatis, frustrasi, dan penghukuman. Melalui pembatasan pemikiran cara berpikir tentang kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, maka respon masyarakat selalu difokuskan pada penghukuman pelaku kekerasan setelah kekerasan terjadi, penghukuman tersebut dilakukan dengan dasar untuk membuat pelaku kekerasan menjadi jera dan tidak akan lagi melakukan kekerasan.<sup>15</sup>

Model kekerasan kriminal membuat perbedaan antara kekerasan legitimate dan illegitimate mengharuskan identifikasi kriminal, apakah terjadi di ranah lingkungan keluarga atau di ranah geopolitik, yang melanggar hukum nasional atau internasional. Dalam ranah lingkungan keluarga, kekerasan sering kali dilatar belakangi dengan alasan pembenar,

<sup>13</sup> Jack D. Douglas and Frances Chaput Waksler, “Violence”. Dalam the Sociology of Deviance, An Introduction, Little Brown and Company: Boston USA, hlm 228.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 260

<sup>15</sup> James Gilligan, “Violence as Tragedy”, Dalam Violence: Reflections on a National Epidemic, Vintage books: New York, 1996 hlm 12.



mulai dari kedudukan status sebagai pemimpin dalam rumah tangga, menghukum dengan dasar mendidik, hingga karena membayar gaji kepada korban. Berbagai alasan pembeda ini juga menyebabkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga dianggap sebagai persoalan pribadi domestik yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain di luar rumah tangga tersebut, ini juga yang menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya selaku manusia yang bermartabat.<sup>16</sup>

Kekerasan dalam ranah rumah tangga sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Hasil penelitian yang dilakukan Heise pada tahun 1999 menunjukkan bahwa 10 hingga 60 % perempuan di berbagai belahan dunia yang telah menikah atau memiliki pasangan setidaknya pernah mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan atau mantan pasangannya.<sup>17</sup> Identifikasi penyebab terjadinya kekerasan dapat menggunakan model “kerangka ekologis”, model ini digambarkan sebagai 5 (lima) lingkaran yang konsentris dengan gambaran umum sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Lingkaran paling dalam adalah riwayat biologis dan personal yang dibawa oleh masing-masing individu ke dalam tingkah laku mereka dalam suatu hubungan. Dalam hal ini pengaruh pola pikir yang dibentuk mempersiapkan bahwa lelaki itu kuat dan wanita lemah, lelaki itu tidak boleh kalah dari perempuan, dan patokan-patokan lain

yang mempengaruhi idealisme keliru dalam memposisikan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Pengaruh lain didapat ketika masih terbilang kanak-kanak yang menyaksikan konflik-konflik perkawinan orang tuanya. Pengaruh lain juga dapat lahir karena tidak adanya figur ayah atau ayah yang menolong, dapat juga karena bagian dari korban kekerasan semasa kanak-kanak, atau dibawah pengaruh alkohol.

2. Lingkaran kedua merupakan konteks yang paling dekat dimana kekerasan seringkali terjadi, yaitu keluarga atau kenalan dan hubungan dekat lainnya. Faktor penyebabnya adalah konflik dalam pernikahan, image bahwa lelaki adalah pengendali kekayaan keluarga dan pembuat keputusan, kemiskinan dan pengangguran yang terjadi berdampak pada kondisi keluarga dan/atau hubungan personal antar individu yang terjalin.
3. Lingkaran ketiga adalah institusi dan struktur sosial, baik formal maupun informal, dimana hubungan tertanam dalam bentuk pertentangan, di tempat kerja, jaringan sosial dan kelompok kemitraan.
4. Lingkaran keempat adalah lingkungan ekonomi sosial termasuk norma-norma budaya dan system hukum Negara.
5. Lingkaran kelima adalah lingkaran paling luar berupa lingkungan ekonomi dan sosial global, institusi dan struktur sosial global, jaringan global dan kelompok kemitraan bilateral dan global.

Kajian terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga terdapat dalam

<sup>16</sup> Lester R. Kurts and Jennifer Turpin *Conclusion: Untagling the Web of Violence*. University of Illinois Press: Urbana and Chicago, 2002, hlm 209.

<sup>17</sup> Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Kekerasan Berbasis Gender*, Rifka Annisa Press: Yogyakarta, 2010, hlm 5

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 8-9.

lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Pelaku KDRT melakukan aksinya kepada korban dilatarbelakngi oleh hal-hal dari dirinya dan pengaruh lingkungan komunitas rumah tangganya yang terdekat dan mempengaruhi pola perilakunya. Semula KDRT ini berada dalam ranah domestik yang merupakan ranah privat, dipenghujung tahun 2000 masalah KDRT ini mulai diperhatikan oleh Negara untuk ditarik kedalam ranah publik melalui desakan-desakan dari para LSM yang konsern terhadap perlindungan perempuan. Keseriusan pemerintah dalam merespon hal tersebut diterbitkanlah Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dikelompokkan kedalam 4 kelompok besar berdasarkan UUPKDRT terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran ekonomi.<sup>19</sup> KDRT yang dialami korban harus mendapat perlindungan secara hukum. Korban KDRT adalah manusia yang memiliki harkat martabat yang sama dihadapan hukum dan hak-hak korban tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara global tanpa diskriminasi dan memenuhi rasa keadilan.

United Nation Development Programe (UNDP) mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui lembaga hukum ddan keadilan Negara maupun non Negara sejalan dengan prinsip-prinsip hak

asasi manusia.<sup>20</sup> Sebagaimana yang dinyatakan di atas bahwa korban KDRT sebagian besar adalah perempuan, akses perempuan sebagai korban untuk memperoleh keadilan masih mendapatkan diskriminasi dalam penanganannya. Keseluruhan proses perempuan mencari keadilan sangat mengandalkan kapasitas mereka dalam bentuk pengetahuan hukum maupun dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai biaya yang ditimbulkan selama penanganan kasus. Teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan Rawls. Teori keadilan Rawls dapat dikatakan berangkat dari pemikiran utilitarianisme, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume sebagai tokoh utilitarianisme.

Teori keadilan yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham merupakan teori yang sangat mengagungkan kepastian hukum dengan memberlakukan peraturan-peraturan hukum secara umum, dimana realisasi yang dipegang sebagai patokan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna. Teori ini mendapat kritikan yang cukup keras dari beberapa kalangan, sebagai perbaikan dari teori Jeremy, selanjutnya John Rawls mengembangkan sebuah teori baru yang lebih komprehensif. Menurut Rawls, perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana harus memberikan ukuran dari keseimbangan, yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar lagi karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia, untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan

---

<sup>19</sup> Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN No.4419, pasal 5.

---

<sup>20</sup> UNDP, "Government For Sustainable Human Development, A. UNDP Policy Document, New York, 2007

pribadi dan kepentingan bersama, perlu ada aturan-aturan pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Rawls lebih lanjut mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.<sup>21</sup>

Kondisi dilapangan, penerapan keadilan ini menjadi kendala karena adil bagi satu pihak belum tentu bermakna adil bagi pihak lainnya. Patokan yang dapat diambil adalah bahwa dalam penegakan keadilan harus mampu dilakukan tanpa diskriminasi dan didasari pada pelaksanaan kepentingan umum. Agar keadilan ini dapat dicapai oleh korban KDRT khususnya oleh korban berjenis kelamin perempuan sebagai jumlah korban terbesar, maka mekanisme hukum dan keadilan Negara dan non Negara harus dapat bekerja dengan efektif, sehingga keadilan dapat sungguh-sungguh dirasakan oleh pencari keadilan, tercapainya keadilan yang dirasakan oleh setiap warga Negara, secara tidak langsung akan berdampak pada terwujudnya konsep Negara sejahtera.

### **C. DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### *Dasar Filosofis*

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan

suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasal, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dasar fundamental negara. Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keberadaan suatu Peraturan Daerah dalam tata hukum nasional sebagai norma yang menjabarkan Pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang sehingga adanya nilai filosofis di dalam Peraturan daerah adalah sebuah kemutlakan. Sila kedua dari Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh rakyatnya serta ketertiban dalam kehidupan bernegara sehingga dapat menciptakan kehidupan yang beradab.

<sup>21</sup> Otje Salmandan Susanto, *Teori Hukum*, Rafika Aditama: Bandung, 2004, hlm 105-109

Manusia dikatakan beradab apabila hati nuraninya positif, yang ditentukan oleh kemampuannya untuk mawas diri yang akan tampak pada sikap tindaknya, yaitu apabila yang bersangkutan beriktir hidup sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Lobis, yaitu dapat membuktikan yang benar dan yang salah;
2. Etis, yaitu bersikap tindak berpatokan, sehingga tidak asal saja atau sembrono, tolok ukur kehidupan berpatokan adalah: tidak serakah, mampu berkedudukan akan tetapi juga tidak berkelebihan, lugas dalam artian tidak bertele-tele.
3. Estetis, yaitu mencari yang enak tanpa menyebabkan penderitaan pada orang lain.

Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas atau merupakan kegunaan hukum, yaitu hasil penyerasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Idealnya kepastian hukum merupakan pencerminan asas *Neminem Laedere* sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan *asas suum cuique tribuere*; dan tidak akan ada persoalan selama kepastian dan kesebandingan hukum masing-masing merupakan pencerminan kedua asas yang menjadi kutub citra keadilan tersebut merupakan inti penegakan hukum. Penegakan ini menyatakan bahwa hukum lah yang akan dapat menciptakan keadilan.<sup>23</sup>

Kehidupan yang adil dan beradab akan tercipta apabila kedisiplinan dalam hukum kemasyarakatan dipatuhi oleh setiap individu sehingga terciptalah keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia. Upaya dalam

menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam masyarakat Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan menjamin Hak Asasi Manusia dari segala bentuk tekanan dan kekerasan, salah satunya berupa pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan jaminan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat berdampak negatif bagi korban baik korban langsung maupun korban tidak langsung. Kekerasan yang dialami akan menjadi imun bagi dirinya dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, hal ini akan tertanam pada dirinya dan dapat menjadi karakter dalam diri yang akan dibawa meluas dalam kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Korban KDRT akan mengalami gangguan psikologi, yang perlu menjadi perhatian bagi Negara untuk memberikan pemulihan agar dia dapat kembali hidup normal. Bukti keseriusan pemerintah terhadap persoalan KDRT ini direalisasikan dengan membentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaannya. Pentingnya pencegahan dan jaminan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dengan membuat peraturan pelaksana bagi wilayah hukum pemerintahannya sebagai bagian dari pelaksanaan kinerja otonomi daerah, melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga upaya untuk menjamin

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm 133-135.

<sup>23</sup> Otje Salmandan Susanto, *Teori Hukum*, Rafika Aditama:Bandung, 2004, hlm 57

terlindunginya hak-hak korban dan dihukumnya pelaku kekerasan dapat menciptakan masyarakat adil dan beradab mengarah kepada masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dalam bentuk penciptaan konsep Negara sejahtera (*Welfare State*) secara keseluruhan.

#### *Dasar Sosiologis*

KDRT yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang diartikan salah. Pemahaman yang salah akan nilai-nilai budaya ini harus segera diubah, proses perubahan budaya tidak lah dapat berjalan cepat. Dalam konteks budaya, pada umumnya persoalan KDRT merupakan persoalan pribadi keluarga yang berada dalam ranah domestik yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. KDRT juga terjadi karena adanya diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan teori nurture dalam paradigma sosiologi menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Dalam proses perkembangannya disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat karena dalam konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Kelemahan dari teori nurture ini menciptakan teori nature. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak dapat

karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.<sup>24</sup> Dalam menjalankan peran yang diberikan di masyarakat sosial, prospek dan perkembangan citra perempuan di abad XXI berbentuk menjadi beberapa peran yaitu:<sup>25</sup>

1. Peran tradisi, yang menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hidupnya 100 persen untuk keluarga. Pembagian kerja jelas perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah.
2. Peran transisi, mempolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Pembagian tugas menuruti aspirasi gender, gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
3. Dwiperan, memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia; peran domestik-publik sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau keresahan.
4. Peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan
5. Peran kontemporer, adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Meskipun jumlahnya belum banyak, tetapi benturan demi benturan dari dominasi pria yang belum terlalu peduli pada kepentingan

<sup>24</sup> Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan", Badan Pembinaan Hukum Nasional, departemen Hukum dan HAM: Jakarta, 2006, hlm 11-15.

<sup>25</sup> Endang Lestari Hastuti, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, 2008

perempuan akan meningkatkan populasinya.

Pembagian beberapa peran yang berkembang atas dasar implementasi teori nature tersebut melahirkan persoalan baru antara laki-laki dan perempuan, memang dalam hukum kedudukan perempuan dinyatakan sama, tetapi dalam kehidupan nyata bermasyarakat pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, seperti wanita boleh berkarir asalkan rumah tangganya yang menjadi prioritas, belum lagi pembagian peran yang diberikan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara tegas dalam pasal 31 ayat (3), bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Perkembangan selanjutnya muncul teori *equilibrium* (keseimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempertentangkan persoalan peran diantara keduanya, laki-laki dan perempuan harus mampu bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan di kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga dapat saling menghargai dan menghindari kekerasan.<sup>26</sup>

Terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir bathin dan hidup dalam lingkungan aman serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan gambaran cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut akan terganjal dengan persoalan-persoalan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia selaku mahluk sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, belum lagi ditambah dengan

perlakuan diskriminasi yang diberlakukan pada sekelompok orang tertentu. Dalam kehidupan sosial dikenal teori anomaly yang berhubungan satu sama lain tetapi selalu berbanding terbalik, sebagai contoh semakin banyak terjadi pelanggaran maka akan semakin kecil ketertiban di masyarakat tercipta, begitu juga sebaliknya jika pelanggaran semakin berkurang, maka akan semakin besar ketertiban tercipta di masyarakat. Ketertiban akan dapat tercipta apabila ada sinergi antara implementasi peraturan perundang-undangan secara tegas dan aparaturnya yang tidak mengenal korupsi, kolusi, dan nepotisme, tujuan akhirnya tercipta keharmonian dalam masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan hidup.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat keseriusan dalam penegakan hukumnya agar tercipta keharmonian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah persoalan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dipenghujung tahun 2012 terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, persoalan mendasar adalah KDRT ini dialami hampir pada semua lingkungan setingkat RT (Rukun Tetangga) di Kabupaten Banyuasin tetapi KDRT yang dialami tersebut tidak sampai dilaporkan kepada pihak berwajib, atau LSM perempuan, dengan alasan aib, malu, bahkan khawatir akan mendapatkan perlakuan lebih berat dari sebelumnya oleh pelaku. Angka pasti tentang KDRT yang terjadi di Kabupaten Banyuasin per Januari hingga Mei 2012 tercatat ada 14 kasus yang telah dilaporkan ke Polres Banyuasin dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A), sedangkan hasil pantauan yang dilakukan di lapangan dari penelitian yang

<sup>26</sup> Komariah Emong Supardjaja, Log. Cit.

dilakukan di 6 (enam) desa pesisir pantai diperoleh keterangan dari perangkat desa bahwa ada 2 hingga 5 kasus KDRT yang terjadi per Januari-Agustus 2012 di setiap desa. Teori yang dapat digunakan dalam kasus KDRT ini seperti gunung es dipermukaan laut, terlihat dipermukaan kecil tetapi sesungguhnya di dalam jumlahnya besar dan tidak terungkap dengan alasan-alasan klasik.

Jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin dari tahun ketahun terus menerus mengalami peningkatan dan tersembunyi karena faktor budaya masyarakat yang melindungi tindakan KDRT tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Korban KDRT bukan hanya isteri, dalam kehidupan nyata ditemui juga korban KDRT adalah suami, selain itu dalam relasi pekerjaan di rumah tangga, pembantu juga dapat menjadi korban dari majikan sebagai pelakunya, korban lain adalah anak atau orang tua dalam relasi hubungan kekeluargaan. Meluasnya jenis korban KDRT berdampak pada kondisi yang tidak aman dan merasa terancam bagi para korban. Solusi pencegahan dapat dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT, faktor utama adalah faktor budaya patriarki yang dimaknai salah oleh para pelaku dan masyarakat sekitar. Budaya sosial patriarki menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin, untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah pemimpin, maka dia dapat bertindak otoriter terhadap apa yang dipimpinya. Sikap otoriter inilah yang akan menciptakan kekerasan, kekerasan yang dialami pelaku tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik saja, kekerasan psikis sesungguhnya berdampak lebih parah pada diri korban, belum lagi kekerasan seksual dan

penelantaran ekonomi yang juga menjadi bagian dari kekerasan pada umumnya.

Persoalan mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya KDRT, tetapi apabila telah terdapat korban KDRT, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban. Praktek di lapangan yang terjadi adalah bahwa korban KDRT tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Upaya perlindungan dan mekanisme pelayanan bagi korban KDRT perlu diciptakan hingga ke wilayah hukum pemerintahan daerah tingkat II, hal ini merupakan bentuk bukti pelaksanaan kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanganan Korban KDRT dapat dilakukan lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui pembentukan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### *Dasar Yuridis*

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pernyataan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah melakukan berbagai pengaturan dalam beberapa aspek kehidupan yang memang diberikan mandat oleh pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. Salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Banyuasin dalam menetapkan jaminan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga digunakan kriteria sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut benar-benar termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban bermasyarakat serta jaminan perlindungan hak-hak bagi korban KDRT.
3. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pelaksanaan pembentukan peraturan daerah juga didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahannya sendiri melalui mekanisme otonomi daerah. Landasan yuridis pendukung lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ini adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain itu juga telah diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan penyesuaian dengan pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II yang tergabung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### *Dasar Psikopolitik Masyarakat*

Psikopolitik adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat tentang tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan apabila telah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam pembuatannya atau penyusunannya turut mengikutsertakan partisipasi dan pendapat serta pandangan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptan dan mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya

<sup>27</sup>Darwin, *Op. Cit.*, hlm. 176.



sehingga akan menjadi peraturan perundang-undangan yang ideal apabila keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat hukum lainnya.

Resistensi terhadap penataan hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak diharapkan dari kalangan akademisi dan LSM pemerhati perlindungan perempuan dan anak saja. Namun demikian, upaya mereduksi resistensi tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat Kabupaten Banyuasin, perangkat aparatur paling rendah setingkat RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, serta pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin. Proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga berguna untuk menghindari anggapan bahwa rezim hukum sistem Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga akan menimbulkan persoalan baru dalam budaya sosial masyarakat yang menyimpang dari kebiasaan lama yang telah terpelihara. Hal tersebut perlu diakomodasi di dalam peraturan daerah ini sebagai jaminan pembuktian mengenai adanya kepastian hukum bahwa sistem pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak efektif bekerja dan menimbulkan kerugian baru bagi system kekerabatan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian dalam konteks menghadapi kemungkinan resistensi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlu adanya gerakan sosialisasi yang terus menerus disemua lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat memahami urgensi penjaminan terselenggaranya pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memuat pengaturan mengenai hak-hak korban dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan KDRT, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi korban KDRT, penyelenggaraan perlindungan korban mulai dari siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melaksanakan pelayanan, bentuk dan mekanisme pelayanan serta prinsip-prinsip pelayanan yang harus dilakukan oleh petugas penyelenggara pemulihan. Penetapan sanksi bagi pihak yang tidak memberikan perlindungan, pejabat dan pengelola PPT yang tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya juga diatur dalam RUU ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press: Yogyakarta.
- Elli Nurhayati dkk, 2006, *Gender di Mata Birokrat : Hasil Penelitian Pembuat Kebijakan di DIY Tentang Gender Tahun 2002*, Rifka Annisa Media Research and Training Center: Yogyakarta.
- Endang Lestari Hastuti, 2008, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta.
- Gonzales de Olarte and P. Gavilano Liosa, 1999, *Does Poverty Cause Domestic Violence? Some Answers from Lima, tooClose to Home: Domestic Violence in the Americas*. Inter-American Development Bank: Washington D.C.
- Iwan Gardono Sujatmiko, 2006, *Restorasi Pancasila: Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia*, Brighten Press: Bogor.
- Jack D. Douglas and Frances Chaput Waksler, "Violence", dalam *The Sociology of Deviance, An Introduction*, Little Brown And Company: Biston, 1982.
- James Gilligan, "Violence as Tragedy", dalam *Violence: Reflection on a National Epidemic*, Vintage Books: New York, 1996.
- Komariah Emong Supardjaja, 2006, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan", Badan Pembinaan Hukum Nasional, departemen Hukum dan HAM: Jakarta.
- Lester R. Kurtz and Jennifer Turpin, *Conclusion: untangling the Web of Violence*, University of Illinois Press: Urbana and Chicago, 2002.
- Mansoer Fakhri, 1996, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mohammad Hakimi dkk, 2011, *Membisu Demi Harmoni (Silence For The Sake of Harmony)*, LPKGM-FK-UGM bekerjasama dengan Rifka Annisa, Umea University Sweden, Women's Health Exchnge USA: Yogyakarta.
- Mohammad Hakimi dkk, 2011, cetakan kedua, *Membisu demi Harmoni (Silence For The Sake of Harmony)*, LPKGM-FK-UGM: Yogyakarta.
- Niken Savitri, 2009, "Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum", dalam Sulistyowati Irianto, 2008 "Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nur Hasyim dan Aditya Putra Kurniawan, 2009, *Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Enam Provinsi di Indonesia*, Rifka Annisa bekerjasama dengan FOSI (Foundation Open Society Institute): Yogyakarta.
- Otje Salmandan Susanto, 2004, *Teori Hukum*, Rafika Aditama: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Sekjen DPR RI, 2008, Modul Perancangan Undang-Undang, ISBN: 978-979-15696-6-8.

Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London.

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta.

Saifudin Zuhri, "Kasus KDRT di Banyuasin Cukup Tinggi", source: <http://palembang.tribunnews.com/2012/05/10/kasus-kdrt-di-banyuasin-cukup-tinggi>

Wallace Mendelson, "Law and Development of Nation", *The Journal of Politics*, volume 32, (Southern Political Science Association: Miami, November 1969).

"Letak Kabupaten Banyuasin", source: <http://www.banyuasinkab.go.id/?nmodul=halaman&judul=letak-geografis-banyuasin>

*Strategi Pengarusutamaan Gender: ILO Jakarta 2003-2005*, 2003, Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesetaraan Gender.